

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan Perekonomian nasional baik itu kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam di bumi Indonesia, sehingga dalam pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan protein dimanfaatkan untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia. Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai, dengan adanya Undang-Undang mengenai perikanan diharapkan sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan.

Undang-undang Republik Indonesia ¹(UU RI) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam aturan ini telah mengatur seluruh tidandakan pidana yang berhubungan dengan perikanan,

¹ Jurnal S1 Undip Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016. UU RI) Nomor 45 Tahun 2009, Tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

salah satu tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.

Penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan tersebut dianggap telah melakukan *illegal fishing* karena telah melanggar hukum. Sehingga tindakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah pengaturan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan adanya penyerahan urusan dan tugas pembantuan kepada daerah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Menurut Supriadi dan Aliminudin (2011) menjelaskan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap dinyatakan bahwa Menteri memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang: a) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 gross tonnage; b) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga kerja asing; dan c) Surat Izin Usaha

Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal. aktifasnya, walaupun para nelayan sudah mengetahui hal ini namun para nelayan masih sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan untuk memiliki surat izin. Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada tabel berikut :

Tabel Putusan
Tindak pidana Pengoperasian kapal penangkap ikan illegal diwilayah pengelolaan Republik Indonesia

No	Nomor Putusa	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim	Ket
1	397/Pid. B/2013/PN.Kpj.	Sam suriyanto	Jo Pasal 27 Ayat (1) UU. RI No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	<p>1. Menyatakan terdakwa SAMSURIYANTO bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas yang tidak memiliki SIPI" sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSURIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Samsuriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia , yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa disertai Surat Ijin Penangkapan Ikan "</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan dengan nama Lambung SUPER JAYA dan 1 (satu) unit GPS merk Garmin , dikembalikan kepada Terdakwa ; - 1 (satu) ekor ikan Tongkol Locok (hasil penyisihan) dirampas untuk dimusnahkan - Uang Tunai sejumlah Rp.24.960.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan dari barang bukti berupa Ikan Tongkol Locok 	Inkracht

					sebanyak 3.900 kilogram , dirampas untuk Negara ; 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).	
2	380/Pid. Sus/2021/ PN.Trk	Gafur Bin Tandana	Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa GAFUR BIN TANDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah Republik Indonesia dan/atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam {asal 39 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gafur Bin Tandana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan. 	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa GAFUR BIN TANDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia, Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Perikanan Republik Indonesia Dan/Atau Laut Lepas Yang Tidak Memiliki Sipi” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit kapal KM Pusaka Jaya II ; • Uang Hasil lelang ikan campuran Rp.880.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; • 1 (satu) unit jaring Trawl ; • 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Pusaka Jaya II ; Dikembalikan kepada Terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 	Inkracht

3	23/Pid.B/20 12/PN. Srg	Taryono Bin Tarsim	Pasal 93 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<p>1. Menyatakan bahwa Terdakwa Taryono bin Tarsim bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI” sebagaimana Pasal 93 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Taryono bin Tarsim selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa NURSALIM bin SUTRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Tanpa Dilengkapi Sipi Yang Sah” ;</p> <p>2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;</p> <p>3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti berupa kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan ;</p> <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit KM Jember dikembalikan kepada pemilik kapal yaitu saksi Ending Baharudin bin Masir ; - 1 (satu) lembar nota hasil penjualan dan - 1 (satu) lembar Berita Acara Lelang Ikan serta - Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan ikan dari KM Jember, dirampas untuk Negara ; - 1 (satu) lembar Pas Kecil <p>No.PK/111.20/XI/DISHUB/2011 dan</p>	Inkracht
---	------------------------------	--------------------------	--	---	---	----------

					<p>- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No.674/01/09UPP.Lbn2011 serta</p> <p>- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No.523.4/721/X-DKP/2008 dikembalikan kepada Terdakwa Taryono bin Tarsim ;</p> <p>6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
4	169/Pid. Sus/2013/PN.Kpg	Bakir La Maemae	<p>Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Bakir La Maemae terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 jo pasal 42 ayat(3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sesuai dakwaan kami.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bakir La Maemae dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah atas terdakwa segera ditahan.</p> <p>3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan</p> <p>4. Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit kapal KMN Bintang Aqsu. - Uang hasil lelang ikan sejumlah Rp. 300,00 (tiga ratus ribu rupiah) dirampas 	<p>MENGADILI</p> <p>1.Menyatakan terdakwa Bakir La Maemae ersebut terbukti secara sh dan meyakinkan bersalah melakukan pidana Mukan tindak pidana “Menahkodai kapal perikanan Tidak memiliki surat persetujuan berlayar “.</p> <p>2.Menjatukan pidana kepada terdakwa Bakir La Maemae oeh karena itu dengan pidaana penjara selama 3(tiga)bulan.</p> <p>3.Memerintakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum abis masa percobaan selama 6(enam)bulan</p> <p>4.Menjatukan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000.(Lima juta rupiah) dan apa bila denda tidak bisa dilaksanakan diganti dengan pidna kurungan selama 1(satu)</p> <p>5.Menetapkan Barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit kapal KMN Bintang Aqsu 	Inkracht

				<p>Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi pembayaran ikan yang dilelang Tetap berkas perkara. <p>5. Menetapkan supaya terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara Rp. 1000,00 (seribu rupiah).</p>	<p>dikembalikan kepada terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang hasil lelang ikan sejumlah Rp.300(tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara - Kwitansi pembayaran ikan yang dilelang tetap berkas perkara 	
5	8/Pid.Sis/2015/PN.Smp	Adi Suryo bin Sahlan	<p>Pasal 42 ayat (3) jo pasal 98 undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas undang-undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan.</p>	<p>-1(satu) cinta madina III</p> <ul style="list-style-type: none"> -pas kecil kapal penangkap ikan Nomor 117 _Sertifikat kesempurnaan No.PK.001/29/IX/UPP/SPD2014 -Surat izin usaha perikanan kapal pengangkut ikan Nomor: 503/21/SIUP.KPI/435.213/2014 -Surat izin kapal pegangkut ikan Nomor:503/21/SIKPI/435.21/2014. 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Menyatakan terdakwa Adi Suryono bin Sahlan tersebut diatas,terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan pelayaran kapal kapal perikanan tanpa melengkapi surat persetujuan berlayar sebagaimana dalam dakwaan tunggal 2.Menjatukan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3(tiga)bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpina melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5(lima) bulan berakir 3.Menjatukan pula pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu bulan) 4.Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kapal motor cina madina III pas kecil kapal pengkap ikan Nomor 	Inkracht

					117,Sertifikat kesempurnaan No.PK.001/29/IX/UPP.KPI/435.213/2014, dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono bin Ridhawi 5.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP.5.000,00 (lima) .	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: DESKRIPSI TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGOPERASIAN KAPAL PENANGKAP IKAN ILEGAL DI WILAYAH PENGELOLAAN REPUBLIK INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa terdakwa melakukan pengoperasian kapal penangkap ikan ilegal di wilayah pengelolaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana akibat Hukum terjadinya tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan terdakwa melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah pengelolaan Republik Indonesia .
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan ilegal di wilayah pengelolaan Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pengoprasian kapal tanpa surat ijin di wilayah perairan Negara Republik Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang pidana dan segala aturannya, terkhususnya penangkapan ikan tanpa surat ijin di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

D. Keaslian Penelitian

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelum terkait tema yang diangkat, yakni mengenai yuridis pelaku tindak pidana pengoprasian kapal tanpa surat ijin di wilayah pengelolaan negara republik indonesia berikut:

- a. Nama : Adiyatma Sayuti M. sSengaji
Nim : 15310144
Fakultas : Hukum UKAW

- Judul : Kegiatan kriminologi tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak ikan oleh nelayan di Kecamatan Adonra Timur
- Rumusan Masalah : faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayana
- b. Nama : Maryati Nai Molan
- Nim : 10310029
- Fakultas : Hukum UKAW
- Judul : Penerapan Pidana terhadap pelaku penangkapan Ikan menggunakan bahan Peledak
- Rumusan masalah : Bagaimana kewenangan Hakim dalam memutuskan Perkara No.45/PID./SUS/2014/PN.LTK, lebih rendah dari tuntutan Jaksa?
- c. Nama : Alexander L.M Selle
- Nim : 00310113
- Fakultas : Hukum UKAW
- Judul : Deskripsi tentang pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan berdasarkan UUD 31 2004 perikanan diwilayah NTT

- Rumusan Masalah : Mengingat keterbatasan waktu tenaga dan biaya ,maka penelitian ini oleh penulis dibatasi kegiatan dan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan diwilayah NTT
- d. Nama : Bathelda O.N. Asmani
- Nim : 99310237
- Fakultas : Hukum UKAW
- Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan sertifikasi kesehatan hasil perikanan oleh elaku usaha perikanan dikota kupang berdasarkan UU No 31 Tahun 2004
- Rumusan Masalah : Mengingat akan keterbatasan kemampuan dan biaya serta waktu yang penulis miliki,maka ruang lingkup permasalahan dari peneltian ini dibatasi pada faktor faktor apakah yang menyebabkan pelaku usaha perikanan dikota kupang tidak mengurus sertifikat (Heath certificata) dalam melakukan ekspor hasil
- e. Nama : Agus tamu ama
- Nim : 00316683
- Fakultas : Hukum UKAW
- Judul : Deskripsi mengenai penangkapan ikan diluar daerah perikanan dan kelautan provinsi NTT berdasarkan

undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

- Rumusan masalah : Mengingat keterbatasan waktu tenaga dan biaya ,maka penelitian ini oleh penulis dibatasi oada faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegiatan penangkapan ikan diluar daerah penangkapan yang diizinkan oleh dinas perikan Provinsi NTT berdasarkan undang undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- f. Nama : Moses mandala
- Nim : 15310256
- Judul : Analisis yuridis tindak pidana ilegal fishing oleh kapal Berbendera Asing diwilaya ZEE Indonesia
- Fakultas : Hukum UKAW
- Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang serta data dalam putusan yang ada ,yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut bagaimana Modus operendi terjadinya ilegal fishing oleh oleh kapal berbendera diwilayah ZEE indonesia
- g. Nama : Nia Anasti
- Nim : 140200121

- Judul : Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengoprasia kapal penangkap kan Berbendera indonesia diwilayah teritorial indonesia yang idak memiliki surat izin penangkap ikan [SIPI] sssuai undang-undang 45.Tahun 2009 [sudi kasus No. 06/Pid.Sus Prk/2017PN.Mdn]
- Fakultas : Hukum Sumatera Utara
- Rumusan Masalah : Bagaimana tinjauan Tindak pidana perikanan terkait dengan surat izin penangkap ikan terhadap pelaku kapal penangkap ikan?
- h. Nama : Sarwan Fajar
- Nim : B0111714113
- Judul : Tinjauan yuridis tindak idana penangkana ikan tanpa surat izin oleh warga negara asing di zona ekonomi eksklusif indonesia
- Fakultas : Hukum Universitas Hasanudin
- Rumusan Masalah : Bagaimana penerapan hukum pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin oleh warga negara asing di ZEE indonesia dalam putusan nomor:13/Pid.Sus PRK/2019PN.Bit?
- i. Nama : Hetdina BR Sitinjak

- Nim : 5.840.0050
- Judul : Pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana penangkapan ikan tanpa surat SIUP SIPI SIKPI diperairan laut pantai timur
- Fakultas : Hukum Medan Area
- Rumusan Masalah : Bagaimana pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan tanpa SIUP,SIPI Dan SIKPI Di Indonesia
- j. Nama : Wandu Hapusan Sinurat
- Nim : 15062200264
- Judul : Tindak Pidana Ilegal Fishing dengan bahan kimia diperairan berlawanan
- Fakultas : Hukum Muhamadiyah Sumatera Utara
- Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak ilegal fishing menggunakan bahan kimi